

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 37 TAHUN 2002**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin Ketertiban Umum, melindungi warga masyarakat maupun Prasarana Kota yang berupa Jalan-jalan, Jalur Hijau dan Taman-taman serta perlengkapan kota lainnya baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta;

bahwa untuk mencapai maksud diatas dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG KETERTIBAN UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;

Pemerintahan Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom lainnya yang selanjutnya disebut badan Eksekutif ;

Bupati adalah Bupati Siak;

Kota adalah Ibu Kota Kabupaten, dan Ibu Kota Kecamatan atau Kelurahan/Desa;

Penanggung jawab adalah Pemilik atau Penghuni/Pemakai dari suatu rumah atau

bangunan dan atau sebidang tanah, pemilik hewan atau benda-benda lainnya;
Rumah adalah Bangunan yang didirikan oleh siapapun juga baik untuk tempat tinggal, atau untuk kegunaan lainnya;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat PPNS;
Jalan adalah Jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar, rambu-rambu jalan raya dan sebagainya) yang digunakan bagi lalu lintas umum;
Jalur Hijau adalah Setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan), yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
Taman adalah Tempat/kawasan yang di sediakan sedemikian rupa untuk mendukung keindahan Kota dan peristirahatan yang dikelola dan di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.

BAB II

TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 2

Setiap orang dilarang :

- a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan, merusak atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, kecuali para petugas yang ditunjuk Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- b. Menumpuk atau membuang kotoran/sampah dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- c. Membuang air besar dan air kecil dijalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan/ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- d. Menjemur, memasang, menempel atau menggantung benda-benda dijalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Meletakkan/menempatkan/memarkir semua jenis kendaraan, gerobak, becak dan sepeda dijalan, jalur hijau, taman-taman, tempat-tempat umum, dan disepanjang kaki lima pertokoan, kecuali pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan/ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau dijalan-jalan yang tidak ditentukan larangan ;
- f. Memasang/tempel/menggantungkan sepanduk-sepanduk, poster-poster, plakat-plakat, pamflet-pamflet dan lain-lain yang sejenis pada tembok-tembok, pagar-pagar, jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman dan tempat-tempat umum lainnya tanpa seizin

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;

Pasal 3

Setiap orang dilarang :

- a. Bermain, berkumpul dan sebagainya di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga-bunga atau tanamannya;
- b. Berdiri, berjongkok atau berbaring diatas bangku-bangku yang ada di taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- c. Berdiri, duduk, memanjat, melompat atau menerobos pagar jembatan atau pagar disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Membakar kotoran/sampah di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan;
- e. Menjemur/menggantungkan pakaian atau barang-barang cucian lainnya di muka rumah, pagar halaman dan lain-lainnya yang berada dipinggir jalan;
- f. Mencoret, menulis, melukis atau melakukan tindakan-tindakan lain pada bangunan, tembok-tembok, pagar-pagar, jalan-jalan, rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat umum lainnya yang sifatnya merusak.

Pasal 4

Dilarang mempergunakan jalur hijau, taman-taman, kaki lima pertokoan, los-los pasar, ruangan tempat tunggu/pangkalan-pangkalan/tempat-tempat tambat kapal, jembatan-jembatan sebagai tempat tidur-tiduran, menginap atau bertempat tinggal.

Pasal 5

- (1) Dilarang meletakkan/menempatkan atau menumpukkan semua jenis bahan bangunan (batu bata, batu krikil, pasir, semen, besi, papan, kayu balok tim dll) di areal jalan-jalan umum untuk jangka waktu lebih dari 1 x 24 jam tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Bagi penanggung jawab yang akan menggunakan areal jalan-jalan umum untuk meletakkan/menempatkan atau menumpukkan bahan-bahan bangunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini lebih dari 1x 24 jam terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Izin Bupati yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan sepanjang tidak menghambat kelancaran lalu lintas;

- (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak permohonan penanggung jawab diterima, tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap diterima;

Pasal 6

- (1) Semua jenis kendaraan bermotor, gerobak, becak dan sepeda yang berada di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman-taman, tempat-tempat umum dan disepanjang kaki lima pertokoan yang bukan ditentukan sebagai tempat parkir, dapat diangkut oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu selanjutnya diletakkan/dimasukkan ketempat penampungan yang telah ditentukan;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari penanggung jawab harus sudah mengurus dan mengambil kendaraan bermotor, gerobak, becak atau sepeda miliknya dari tempat penampungan untuk diparkir/ditempatkan di halaman/pekarangan sendiri dengan terlebih dahulu diwajibkan membayar biaya pengangkutan dan lainnya yang besarnya akan diatur dengan keputusan Bupati;

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman-taman, pusat pusat perbelanjaan/pasar/pertokoan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya tidak dibenarkan membawa senjata api/senjata tajam, kecuali senjata tajam tersebut untuk kepentingan usaha dan pekerjaan;
- (2) Bila ditemui senjata api/senjata tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diambil/disita untuk diamankan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku bagi aparat/petugas keamanan dan ketertiban yang berdasarkan ketentuan hal tersebut merupakan kelengkapan dalam pelaksanaan tugasnya;

BAB III

MENERTIBKAN PENGGUNAAN SUNGAI, SELOKAN/PARIT/SALURAN AIR

Pasal 8

- (1) Dilarang membuang kotoran atau sampah atau benda lainnya kedalam sungai atau dipinggir sungai, selokan dan parit;

Dilarang menangkap ikan dan hasil sungai lainnya dengan mempergunakan racun tuba/ dinamit atau bahan kimia ataupun aliran listrik dan sejenisnya.

Pasal 9

Dilarang membuat empang atau kolam dipinggir sungai tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 10

Dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, mencuci sayuran atau bahan makanan lain, mencuci kendaraan dan memandikan binatang disungai, selokan atau parit-parit dipinggir jalan, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV TERTIB KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 11

Dilarang menimbulkan suara-suara atau keributan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketentraman umum terutama pada pukul 22.00 wib sampai pukul 04.30.wib, kecuali bila telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 12

Dilarang menimbun atau menumpuk barang-barang seperti getah/ojol, kapas/kapuk atau segala macam barang baik benda padat atau benda cair yang mudah terbakar didalam rumah tempat tinggal/bangunan yang melebihi jumlah pemakaian rumah tangga, kecuali ditempat-tempat atau bangunan yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Dilarang menembak dengan senjata api atau alat penembak sejenisnya dilingkungan pemukiman, dijalan-jalan umum, jalur hijau, taman-taman, pusat-pusat perbelanjaan/pasar/pertokoan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali untuk kepentingan tugas.

Pasal 14

Dilarang minum-minuman keras secara berkelompok maupun perorangan kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Dilarang bermain dan menaikkan layang-layang atau permainan lainnya dijalan-jalan dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk.
- (2) Dilarang membakar sampah, padang alang-alang atau padang rumput lainnya yang berdekatan dengan kebun atau bangunan rumah tempat tinggal yang dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman masyarakat/tetangga sekitarnya.
- (3) Dilarang membakar petasan/mercon dan permainan sejenisnya yang dapat menimbulkan letusan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

BAB V

PENERTIBAN USAHA DI TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

Pasal 16

Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya baik untuk tujuan berdagang/usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 17

Dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo alat angkutan umum, karcis bioskop atau pekerjaan yang sejenisnya.

Pasal 18

Dilarang melakukan usaha parkir/titipan kendaraan yang diparkir ditempat umum, dijalan umum, atau tempat-tempat lainnya dengan maksud memungut bayaran kecuali oleh instansi yang berwenang atau petugas untuk itu untuk melakukan usaha tersebut, dan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Didalam kota dilarang memelihara :
Babi, kerbau, lembu dan kambing;
Anjing dengan dilepas
Ternak unggas dalam jumlah besar
- (2) Pemeliharaan binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dibenarkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 20

Penanggung jawab berkewajiban :

- a. Melarang pihak lain memarkir kendaraan bermotor, gerobak, becak dan sepeda dikaki lima/trotoar rumah/rumah toko (Ruko) dilingkungan pasar kecuali pada tempat parkir yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- b. Memelihara kelancaran saluran-saluran air dan parit-parit yang ada didalam atau berbatasan dengan pekarangan rumahnya;
- c. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya dihalaman/pekarangan rumahnya;
- d. Memelihara rumah dan pekarangan dengan baik dan rapi serta sedikit-dikitnya satu kali setahun mengecat rumah tersebut;
- e. Membuang segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni disekelilingnya;
- f. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 1 ½ (satu setengah) meter dengan ½ meter (setengah meter) bagian atasnya harus transparan (tidak tertutup pandangan dari luar), kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk;

- g. Menebang dan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan disekitar rumahnya yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- h. Secara priodik membersihkan dan memelihara halaman/pekarangan rumah masing-masing;
- i. Memagari atau memberi tembok keliling pada sumur yang terdapat dipekarangan dengan tinggi minimal 80 cm dihitung dari permukaan tanah;
- j. Memberi penerangan dihalaman/pekarangan rumah masing-masing.

Pasal 21

Setiap orang berkewajiban :

- (1) Melarang dan mencegah pihak lain yang akan mengotori dan merusak kelestarian lingkungan;
- (2) Melarang dan mencegah pihak lain yang akan mengotori atau mencoret-coret tembok dinding/pagar yang dibangun oleh Pemerintah maupun pihak lain/Badan Hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan.

BAB VII TERTIB SUSILA

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan rumah/menutup usaha yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan);
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan Surat Perintah Penyegelan/Penutupan Usaha tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian rupa, sehingga terlihat jelas oleh umum;

- (3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah disegel berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah :
- mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu, demikian pula keluarganya;
- mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
- petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang tingkah lakunya dicurigai atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan dilarang untuk berada dijalan, jalur hijau, taman-taman dan tempat-tempat umum;
- (2) Setiap orang dilarang untuk menyuruh, menganjurkan atau memberi kesempatan atau dengan cara lain kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan dijalan, jalur hijau, taman-taman dan tempat umum.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau dapat disertai dengan penyitaan benda yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dan penutupan usahanya;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;

Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai teknis Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Agustus 2002**

B U P A T I S I A K,

ARWIN. AS

**Diundang di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Agustus 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 38 SERI C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 37 TAHUN 2002

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin maju dan berkembangnya pembangunan dewasa ini, maka permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat semakin komplik, hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap tingkat keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karna itu masalah ketertiban sangat memegang peranan penting untuk terciptanya serta terpeliharannya pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dimaksud tidak ada pilihan lain selain tetap memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban disegala bidang dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Kita menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat dan keuntungan timbal balik antara pemerintah masyarakat dilain pihak, karena

itu diperlukan kerja sama yang baik agar pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam suasana yang tertip dan aman.

Untuk menciptakan suasana aman dan tertib dimaksud, maka perlu membuat ketentuan yang mengatur masalah Ketertiban Umum dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Jalur hijau merupakan bagian dari jalur yang diperuntukan bagi tanaman hias dan pohon pelindung.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Penanggung jawab adalah pemilik atau pemborong yang akan mengajukan suatu bangunan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Tempat penampungan ialah suatu bangunan atau gudang yang disediakan Pemerintah untuk menempatkan atau menyimpan barang-barang sitaan yang dilakukan oleh Tim Penerbitan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 9		:	Cukup jelas
Pasal 10		:	Cukup jelas
Pasal 11		:	Tidak dibenarkan membuat keributan atau menimbulkan suara-suara yang dapat mengganggu keamanan lingkungan tempat tinggal seperti membunyikan tape recorder dapat mengganggu ketentraman orang lain baik siang maupun malam kecuali adanya suatu keramaian atau pesta yang telah dapat izin dari pejabat yang berwenang.
Pasal	12	:	Cukup jelas
Pasal	13	:	Cukup jelas
Pasal	14	:	Cukup jelas
Pasal	15 ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 16		:	Cukup jelas
Pasal 17		:	Cukup jelas
Pasal 18		:	Cukup jelas
Pasal 19 ayat (1)		:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 20		:	Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : Pada prinsipnya jalan-jalan umum, jalur hijau dan taman-taman serta tempat-tempat umum tidak dibenarkan dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbuat asusila atau tempat perzinahan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas